



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2015/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Andi Husain bin Alimuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Lingkungan Para-Para, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sitti Ramlah, S.Pd. binti Abd. Rajab, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (MTSN Karassing), bertempat tinggal di Lingkungan Para-Para, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan orang tua kandung dari Aprilia Diya Ulhaq;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 450/Pdt.P/2015/PA Blk. telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Andi Husain bin Alimuddin dan Pemohon II, Sitti Ramlah, S.Pd. binti Abd. Rajab adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/11/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 19 April 2008;

2. Bahwa selama sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai anak keturunan namun anak tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan pemeliharaan pengangkatan anak yang bernama Aprilia Diya Ulhaq binti Andi Sappewali.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pemeliharaan pengangkatan anak ini karena sejak kecil umur 4 bulan sudah dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut mengingat orang tua anak tersebut hanya bekerja sebagai petani dan kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat demi masa depan anak tersebut.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari anak tersebut akan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri dengan memperhatikan akan masa depannya seperti mengenai pendidikannya sampai anak tersebut kelak menjadi sarjana atau tumbuh menjadi dewasa dan dapat hidup mandiri.
5. Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut suatu tindak perbuatan pidana kriminal yang berhubungan dengan aparat kepolisian berdasarkan surat keterangan kepolisian dengan Nomor : SKCK/YANMAS/3983/X/2015/INTELKAM yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Bulukumba, Kepala satuan Intelkam, tertanggal 09 Oktober 2015 dan Pemohon juga tidak terindikasi adanya suatu kelainan kesehatan baik Jasmani maupun Rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan Nomor : 12.A/RSUD-BLK/SKBS/06.X/2015, tertanggal 20 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan BUMN dan pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan yang

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



cukup untuk memelihara dan menyekolahkan anak tersebut sampai sarjana.

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut oleh karena pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak keturunan karena telah meninggal dunia;

Bahwa atas uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka atas kerendahan hati bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I, Andi Husain bin Alimuddin, dan Pemohon II, Sitti Ramlah, S.Pd. binti Abd. Rajab adalah orang tua angkat dari Aprilia Diya Ulhaq binti Andi Sappewali;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan identitas sebagai berikut:

- Andi Sappewali bin Mappiasse, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Butung I, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



- Sakiah binti Abd. Rajab, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Butung I, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari Aprilia Diya Ulhaq sedangkan Pemohon II adalah kakak dari ibu kandung Aprilia Diya Ulhaq;
- Bahwa Aprilia Diya Ulhaq adalah anak ketiga dari 3 bersaudara;
- Bahwa Aprilia Diya Ulhaq saat ini sudah berusia 3 tahun dan sejak berusia 2 bulan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua Aprilia Diya Ulhaq menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat Aprilia Diya Ulhaq dan telah ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua Aprilia Diya Ulhaq yakin masa depan Aprilia Diya Ulhaq akan lebih baik jika diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebab keduanya memiliki kepribadian yang baik dan mampu secara ekonomi untuk membiayai anak tersebut. Selain itu, keduanya telah merawat dan memperlakukan anak tersebut dengan sangat baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Andi Husain) Nomor 730204221180001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Maret 2013.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Sitti Ramlah, S.Pd) Nomor 7302046711700002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Februari 2013;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Andi Sappewali Nomor 7302053112620036 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Nopember 2012;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sakiah Nomor 7302055403730003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Nopember 2012;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I (Andi Husain) Nomor 7302040309100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 03 September 2010;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Andi Sappewali Nomor 7302050306070649 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 06 September 2012;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprilia Diya Ulhaq Nomor AL. 805.0141646 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 03 September 2012;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon II (Sitti Ramlah) Nomor 12.A/RSUD-BLK/SKBS/06.X/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Oktober 2015;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II (Sitti Ramlah, S.Pd) dari Kepolisian Resort Bulukumba Nomor : SKCK/YANMAS/ 3983/X/2015/INTELKAM tanggal 09 Oktober 2015;
10. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS an. Pemohon II (Sitti Ramlah, S.Pd.) Nomor Kw.21.1/2/Kp.00.3/1988/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Selatan tanggal 30 Juli 2015;
11. Daftar Perincian Gaji atas nama Pemohon II (Sitti Ramlah, S.Pd) yang dikeluarkan oleh MTsN. Karassing Kabupaten Bulukumba;

Bahwa alat bukti tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode secara berurutan yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. Juhaeda binti Kamuddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Eka Damai, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, dan juga mengenal orang tua kandung Aprilia Diya Ulhaq sebab saksi adalah tante Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sudah berumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Aprilia Diya Ulhaq untuk menjadi anak angkat yang tidak lain adalah keponakan dari Pemohon II;
 - Bahwa Aprilia Diya Ulhaq adalah anak kandung dari Andi Sappewali dan Sakiah;
 - Bahwa ayah kandung Aprilia Diya Ulhaq adalah seorang petani sedangkan ibu kandungnya adalah seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa Aprilia Diya Ulhaq telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 2 bulan, dan saat ini anak tersebut telah berusia 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh Aprilia Diya Ulhaq dengan sangat baik, dan senantiasa memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehari-hari dikenal baik di lingkungan sekitar dan aktif pula dalam dalam kegiatan-kegiatan sosial;
 - Bahwa Pemohon adalah pegawai BUMN sedangkan Pemohon tahun ini sudah lulus CPNS;
2. Kurniati Hamzah binti Hamzah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Tiara 4 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, dan juga mengenal orang tua kandung Aprilia Diya Ulhaq, sebab saksi masih bersepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sudah berumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



anak, namun anak tersebut meninggal dunia dan untuk itu keduanya bermaksud mengangkat anak bernama Aprilia Diya Ulhaq untuk menjadi anak angkat;

- Bahwa Aprilia Diya Ulhaq adalah anak kandung dari pasangan Andi Sappewali dan Sakinah, sedangkan Sakinah adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Aprilia Diya Ulhaq adalah seorang petani sedangkan ibu kandungnya adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Aprilia Diya Ulhaq telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 2 bulan, dan saat ini anak tersebut telah berusia 3 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengasuh Aprilia Diya Ulhaq dengan sangat baik, dan senantiasa memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikenal baik di lingkungan sekitar dan tidak pernah berbuat kriminal ataupun berada dalam pengaruh obat terlarang;
- Bahwa Pemohon I adalah pegawai BUMN sedangkan Pemohon II adalah seorang CPNS;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permohonan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tujuan dalam permohonan ini, adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak bernama Aprilia Diya Ulhaq, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 April 2012;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini baik yang menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal 49 ini, antara lain disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...(20) penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan di atas, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan orang tua kandung dari Aprilia Diya Ulhaq, terbukti bahwa kesemuanya beragama Islam, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat. Berhubung Aprilia Diya Ulhaq masih di bawah umur, maka

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



tempat tinggalnya mengikuti tempat tinggal orang tua kandungnya, dan karena terbukti orang tua kandung Aprilia Diya Ulhaq beralamat di Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pengangkatan anak ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II telah layak ditetapkan sebagai orang tua angkat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetahui aspek-aspek tertentu terkait dengan kehidupan sehari-hari serta kondisi riil Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan kedua orang tua kandung dari anak yang dimohonkan, karena keduanya merupakan subyek hukum yang memiliki keterkaitan yuridis yang sangat erat dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Andi Sappewali dan Sakiah. Dari keterangannya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kandung Aprilia Diya Ulhaq sudah mengetahui dan menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat Aprilia Diya Ulhaq, dan telah ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Aprilia Diya Ulhaq telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak usia 2 bulan hingga sekarang dimana anak tersebut telah berusia 3 tahun. Selama dalam perawatan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang baik dari keduanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.11, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



tertulis, sehingga apa yang tercantum dari bukti-bukti tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan juga mengajukan 2 orang saksi, dan tidak terdapat satupun halangan bagi keduanya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*), sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Aprilia Diya Ulhaq untuk menjadi anak angkat;
- Bahwa Aprilia Diya Ulhaq adalah anak kandung dari pasangan Andi Sappewali dan Sakinah, sedangkan Sakinah adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Aprilia Diya Ulhaq adalah seorang petani sedangkan ibu kandungnya adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Aprilia Diya Ulhaq sudah sangat dekat karena sejak usia 2 bulan, Aprilia Diya Ulhaq sudah telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini anak tersebut telah berusia 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan kondusif untuk membina keluarga termasuk untuk mendidik anak. Selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan Aprilia Diya Ulhaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan mengenai pengangkatan anak maka, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, Aprilia Diya Ulhaq diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk mengasuh Aprilia Diya Ulhaq.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak, diperlukan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan psikis dan mental anak. Oleh karena telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat berbadan sehat, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, dan keduanya tetap rukun dan harmonis, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu perannya sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak angkat, dan untuk pemenuhannya sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai Pegawai BUMN dan Pemohon II sebagai seorang CPNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak yang dimohonkannya (Aprilia Diya Ulhaq), jika tanggung jawab tersebut dialihkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memandang perlu untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Konsekuensi yuridis dari tidak terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya yakni bahwa aturan yang terkait dengan hubungan kewarisan, larangan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, hak perwalian dalam perkawinan di antara mereka tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 5 yang artinya :

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Tahun 2003, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kesiapan anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak terbatas pada berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina serta mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan terhadap anak, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak laki-laki bernama Aprilia Diya Ulhaq;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Andi Husain bin Alimuddin) dan Pemohon II (Sitti Ramlah, S.Pd., binti Abd. Rajab) adalah orang tua angkat dari Aprilia Diya Ulhaq binti Andi Sappewali;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Sutikno, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 450/Pdt.P/2015/PA Blk.



ttd
Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.